



WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 30 TAHUN 2019  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU  
TUNJANGAN KE TIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
PEJABAT NEGARA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Atau Tunjangan Ke Tiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KE TIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintahan Daerah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Negara adalah Wali Kota Depok dan Wakil Wali Kota Depok.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Depok.
6. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
7. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
8. Surat Penyediaan Dana adalah dokumen yang menyatakan ketersediaannya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sebagai dasar pencairan dana berdasarkan pengajuan SPM.

## BAB II

### PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

#### Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Dan Anggota DPRD diberikan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Pegawai Negeri Sipil Aktif yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Depok;
  - b. Anggota DPRD adalah anggota DPRD aktif pada DPRD Kota Depok;
  - c. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Dan Anggota DPRD yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara, atau ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah.

#### Pasal 3

- (1) Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Dan Anggota DPRD diberikan sebesar penghasilan pada Bulan Juni.

- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota DPRD meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja atau sebutan lainnya.
- (4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (5) Tunjangan Kinerja atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tunjangan yang diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. Tunjangan Jabatan Struktural;
  - b. Tunjangan Jabatan Fungsional; dan
  - c. Tunjangan yang dipersamakan dengan Tunjangan Jabatan
- (7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Penghasilan berdasarkan Tunjangan Kinerja dibayarkan berdasarkan Tunjangan Kinerja Bulan Juni yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

#### Pasal 4

- (1) Dalam Hal Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota DPRD menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Dan Anggota DPRD menerima lebih dari 1 (satu) jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PEMBAYARAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas untuk Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota DPRD dibayarkan pada bulan Juli.
- (2) Pembayaran Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dibebankan pada DPA Perangkat Daerah berkenaan.
- (3) Pembayaran Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dilakukan secara non tunai.

## Pasal 6

- (1) Pejabat Penadatan SPM mengajukan SPM Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (2) SPM Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM:
  - a. SPM Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
  - b. SPM Tunjangan Kinerja ketiga belas untuk pembayaran tunjangan Kinerja; dan
- (3) SPM Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji Bulanan.

## Pasal 7

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengalami mutasi pindah dicantumkan keterangan pembayaran Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

## BAB IV

### PENDANAAN

## Pasal 8

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 21 Mei 2019  
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 21 Mei 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARDIONO  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 30

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**